

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 22 April 2024
Jam	: 13:15 WIB

ASLI

LAW OFFICE
"HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950 E-mail: adv.tomasoahendrik@gmail.com
Mobile +62 852 1500 0177, E-mail: sam.amsalen09@gmail.com, HP 0821 9911 1344

Jakarta, 23 Maret 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **WALI WONDA, ST**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Woniki Jigonikme, RT.000 RW 000, Kelurahan/Desa Yaliwak, Kecamatan Woniki, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Kode Pos 99048, Nomor HP. 0821 1111 9449,
E-mail:waliwondamili@gmail.com;

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, berdasarkan keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/PHPU/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 23 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIK TOMASOA, SH.,MH**
2. **AMSAL SAMA, SH., MH**

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE "HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**, berkantor di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950, Hp. 0852 1500 0177, E-mail: adv.tomasoahendrik@gmail.com; Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Advokat Peradin No. Anggota A.33.79-X.2022, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 4 dari Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 (Bukti P -3);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lempiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414 (Bukti P-4);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, melalui mekanisme Partai Politik Demokrat, namun menurut penjelasan dari staf BHPP yang menangani proses beracara di Mahkamah Konstitusi menyatakan sudah tidak dapat diterima karena sudah tidak cukup waktu untuk diproses, padahal ada interval waktu 1 (Satu) jam lebih, lagi pula tidak ada petunjuk dari DPP untuk bisa langsung mendaftar dalam kurun waktu tersebut, sehingga Pemohon tidak mengetahui proses tersebut;
- d. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan mengapa sampai Pemohon terlambat (waktu mepet) tidak memenuhi ketentuan dalam huruf a di atas, disebabkan karena kondisi transportasi dari Tolikara ke Wamena dengan menggunakan pesawat kecil jenis cessna atau caravan milik dari MAF (Mission Aviation Fellowship), jadwal penerbangan disesuaikan dengan kondisi keamanan dan cuaca, sehingga Pemohon tunggu berminggu-minggu untuk keluar dari Tolikara ke Wamena, dan juga dihambat dengan adanya masyarakat memalang jalan umum, menutup akses jalan Tolikara ke Wamena akibat perang suku, dan situasi keamanan belum begitu aman, termasuk jaringan seluler untuk internet sinyalnya juga sering terganggu, sehingga sulit untuk menggunakan fasilitas pendaftaran secara online;
- e. Bahwa kondisi riil dari Provinsi Papua Pegunungan adalah merupakan Provinsi tersulit di Indonesia hampir disemua lini kehidupan masyarakat masih sulit dijangkau dalam waktu yang cepat atau waktu singkat;
- f. Bahwa berdasarkan realita tersebut Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon dan rekan-rekan Pemohon dari partai politik lainnya yang berasal dari Provinsi Papua Pegunungan untuk mendapatkan perlakuan yang adil seperti di Provinsi lain, sehingga hak konstitusional dan hak politik Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP) dijamin dan bukan dihalangi dan dibatasi oleh waktu sebagaimana termaktup dalam ketentuan huruf a di atas, dan mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon;

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, dengan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 yang meliputi Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, foto dan nama Pemohon berada dalam lampiran (Bukti P- 3);
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Juli 2023 Diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023 (Bukti P- 4), Dalam Lampiran Angka 37 Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-Laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki-Laki dan Perempuan 1.306.414;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dalam lampiran keputusan halaman 28 Nomor Urut 14 Partai Demokrat Pemohon memperoleh suara sah sebanyak **9.309** (Sembilan ribu tiga ratus sembilan), Peringkat Suara Sah Calon 2, (Bukti P- 5);
- d. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak **9.309** (Sembilan ribu tiga ratus sembilan), Peringkat Suara Sah Calon 2, sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas, KPU Tolikara, menghitung berdasarkan MODEL D.HASIL KABKOTA-DPRPP HALAMAN 2 - 27 LEMBAR 2, Pemohon memperoleh suara pada Distrik:

Berdasarkan Tabel 1: Perolehan Suara Pemohon dalam 6 (Enam) Distrik Berdasarkan MODEL D.HASIL KABKOTA-DPRPP HALAMAN 2 - 27 LEMBAR 2 (Bukti P- 6):

NO.	NAMA PEMOHON	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	WALI WONDA,ST	PAGANERI	1.300
02.	WALI WONDA,ST	KARUBAGA	2.310
03.	WALI WONDA,ST	KANGGIME	3.250

04.	WALI WONDA,ST	WONIKI	1.286
05.	WALI WONDA,ST	KONDA/KONDAGA	100
06.	WALI WONDA,ST	ANOGUMMA	1.60
	Total		9.306

- e. Bahwa ternyata Pemohon memperoleh suara sah berdasarkan Pemilihan Sistem Noken yang dimuat di dalam FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRPP di Distrik NUMBA tersusun sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2: Perolehan Suara Pemohon Di TPS, dan 9 (Sembilan) KAMPUNG di Distrik NUMBA:

No.	TPS	KAMPUNG/DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	Baliminggi/Numba	180
02.	002	Baliminggi/Numba	150
03.	001	Numba/Numba	300
04.	002	Numba/Numba	299
05.	003	Numba/Numba	204
06.	004	Numba/Numba	213
07.	001	Jinuwanu/Numba	110
08.	001	Kerangigelok/Numba	231
09.	002	Kerangigelok/Numba	226
10.	001	Guniki/Numba	221
11.	002	Guniki/Numba	218
12.	003	Guniki/Numba	237
13.	001	Tingwineri/Numba	190
14.	002	Tingwineri/Numba	188
15.	001	Yiragame/Numba	199
16.	002	Yiragame/Numba	189
17.	001	Yalogo/Numba	236
18.	001	Yugumena/Numba	248
19.	001	Kuma/Numba	224
20.	002	Kuma/Numba	220
Jumlah			4.283

Tabel perolehan suara sebagai (Bukti P- 7), suara sah Pemohon sebanyak **4.283** (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara, Ketua dan Anggota PPD Distrik NUMBA tidak dihitung dan dimasukkan dalam FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRPP;

- b. Bahwa, jumlah keseluruhan perolehan suara sah Pemohon dari 7 (Tujuh) Distrik dalam Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 adalah sebesar **13.592** (Tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara sah;

- c. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
04	WALI WONDA, ST	9.309	13.592	4.283

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **4.283** (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara di atas, disebabkan adanya:

1. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak **4.283** (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara yang Pemohon peroleh berdasarkan sistem noken sebagaimana disebutkan pada Tabel 2 di atas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) NUMBA, memberikan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg **YALIMER KOGOYA** Nomor Urut 8 dari Partai Demokrat yang satu Partai dengan Pemohon secara sembunyi-sembunyi, terbukti Ketua dan Anggota PPD NUMBA, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, di tingkat PPD NUMBA akibatnya Pemohon dan saksi tidak dapat melihat dan mengetahui suara sah Pemohon dan saksi tidak bisa menyaksikan dan mengajukan keberatan, Ketua dan Anggota PPD NUMBA bertindak sendiri-sendiri, membawa suara sah Pemohon tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, akibatnya Pemohon tidak bisa melihat, mengetahui dan memastikan perolehan suara sah Pemohon sesuai dengan bukti sebagai telah disebutkan pada tabel 1(Satu) dan tabel 2 (Dua) di atas;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Pertama** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Grand Sartika Hotel Jalan Bhayangkara Wamena, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipertainkan oleh Ketua dan Anggota PPD NUMBA, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Grand Sartika Hotel sampai ke jalan Bhayangkara semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Kedua** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Gedung Tongkonan Jalan Irian Wamena, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Kedua KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi atau batal dilaksanakan;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Ketiga** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Horison Kota Raja Jayapura Jalan Kotaraja Abepura Jayapura, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Horison, akhirnya Pleno Ketiga KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Keempat** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Fox Jayapura Jalan Dr. Soetomo Nomor 16 Jayapura, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada saat itu masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan dan dikelabui serta tidak transparan oleh Ketua dan Anggota PPD NUMBA, bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara akhirnya membuat Pleno Keempat dan pada saat itu Saksi Partai Politik Demokrat yang bernama **MURU WONDA** mengajukan protes, keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD NUMBA dalam Rapat Pleno tersebut, namun Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengabaikan bahkan tidak memperhatikan dan tidak menanggapi protes dan keberatan dari Saksi MURU WONDA;
6. Bahwa kekurangan suara sah pemohon sebanyak **4.283** (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara dari Distrik NUMBA rupanya telah dirancang dan sudah direncanakan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik NUMBA, dengan cara mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg **YALIMER KOGOYA** Nomor Urut 8 dari Partai Demokrat yang satu Partai dengan Pemohon, dengan tujuan untuk memecahkan jumlah suara sah Pemohon sehingga jumlah suara sah Pemohon menjadi berkurang dari Suara Sah Peringkat 1 (Satu) menjadi

Suara Sah Peringkat 2, yang berpengaruh pada perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang diberikan kepada Caleg dari Partai Politik lain;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 adalah sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
04	WALI WONDA, ST	9.309	13.592	4.283

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2.	WALI WONDA, ST	13.592

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



HENDRIK TOMASOA, SH., MH.



AMSAL SAMA, SH., MH